



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Twg, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1991, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama **Anak Para Pemohon**, lahir tanggal 12 April 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** tinggal di rumah bersama Para Pemohon di Tiyuh XXXXXXXX sejak kecil sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak Para Pemohon **Anak Para Pemohon** akan menikah dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, lahir tanggal 29 Desember 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Para Pemohon **Anak Para Pemohon** menikah dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
6. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **Pemohon I** selaku ayah kandung **Anak Para Pemohon**;
7. Bahwa akad nikah akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Para Pemohon dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
9. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tengah c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula meminta keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagai calon mempelai, dan mengingatkan keduanya agar bersabar dan menunggu sampai masuk batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya keduanya mampu membina rumah tangga mereka dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya semula;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani karet, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Pemohon I** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Pemohon II** NIK 1812025711730005, tanggal 9 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Mei 1991, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama **Pemohon I**, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 6 April 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama **Anak Para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 30 Maret 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon atas nama **Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor Xxxxxxxxxx, tanggal 28 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Xxxxxxx, tanggal 9 November 2020, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon atas nama **Calon Susami Anak Para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 9 Februari 2011, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama **Calon Susami Anak Para Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 18 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon atas nama **Calon Susami Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Juni 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon atas nama **Orang tua calon suami anak Para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 30 April 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
12. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
13. Surat Keterangan Sehat anak Para Pemohon atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 4 November 2020, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi kode bukti P.13;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keterangan Sehat calon suami anak Para Pemohon atas nama **Calon Susami Anak Para Pemohon**, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Non Rawat Inap xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 10 November 2020, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi kode bukti P.14;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Para Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami dari anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.14, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.6 dan 8 s/d P.11 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.12 s/d P.14 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Para Pemohon sudah berumur di atas 19 (sembilan belas) tahun, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani karet, dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensais Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan **kepada** Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Hakim Tunggal** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 0066/Pdt.P/2020/PA.Twg tanggal 13 November 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah** **Rp316.000,00**

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0066/Pdt.P/2020/PA.Twg